



PUTUSAN

Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SOCI MAS, berkedudukan di Jalan Pulau Irian Nomor 2, Kawasan Industri Medan, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh Steve Goei King An, Wakil Presiden Direktur PT Soci Mas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sunaryo, S.H. dan kawan-kawan, Staf PT Soci Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

YASER ARAFAT, bertempat tinggal di Jalan PWS, Gg. Sentosa Nomor 54-I, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Usaha Tarigan, S.H., Pengurus/Tim Advokasi pada Kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 9,1, Nomor 21, Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT Soci Mas dengan masa kerja 17 (tujuh belas) tahun, memperoleh upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang terakhir diterima pada bulan Januari 2015;
2. Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada tanggal 19 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat diduga telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena serta tidak pula memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat melimpahkan perkara *a quo* ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang;
 4. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo* sesuai dengan Surat Nomor 560/1476/DTKTR/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan anjuran tertulis Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersebut di atas, serta tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sangat tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
 6. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 7. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp146.875.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2011, yakni sejak bulan Januari 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 30 bulan;

9. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan Januari 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 30 bulan, sebagaimana perincian berikut ini:

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $7 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \underline{\text{Rp}17.500.000,00 +}$
Sub Total = $\text{Rp}62.500.000,00$
Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp}62.500.000,00 = \text{Rp} 9.375.000,00$
Upah selama proses penetapan PHK:
 $30 \text{ bln} \times \text{Rp}2.500.000,00 = \underline{\text{Rp}75.000.000,00+}$
Total = $\text{Rp}146.875.000,00$

(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Subsida:

- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 23 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Jo. Pasal 151 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) Jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak 15 % sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses, jumlah keseluruhan sebesar $\text{Rp}84.000.000,00$ (delapan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/2016/PHI.Mdn., Jo. Nomor 112/ Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 Maret 2016 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi menolak segala dalil-dalil yang diajukan Termohon Kasasi dalam gugatannya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Pemohon Kasasi:

1. Benar Termohon Kasasi telah bekerja pada PT Soci Mas dengan masa kerja 15 tahun dengan posisi sebagai operator Utility dengan memperoleh upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
2. Pemohon Kasasi benar pada tanggal 19 Januari 2015, melakukan PHK atas diri Termohon Kasasi oleh karena Termohon Kasasi bekerja di lingkungan tempat bekerja berada di bawah pengaruh narkoba, hal ini merupakan kesalahan berat sesuai PKB telah melanggar Pasal 79 ayat (2) poin 7 PKB tentang kesalahan berat yaitu:
"Mabuk atau menyimpan minuman keras, obat bius, narkoba di lingkungan tempat kerja atau berada di bawah pengaruh obat-obatan tersebut/berada dalam pengaruh narkoba";

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Kasasi terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis *cannabinoid* berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Termohon Kasasi dari tes darah dan urin pada tanggal 18 November 2014 oleh Laboratorium Paramitha beralamatkan Jalan P. Diponegoro Nomor 37 Medan;
4. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Paramitha darah dan urin Termohon Kasasi positif mengandung "*zat cannabinoid*" yaitu kandungan jenis ganja;
 - Alasan Pemohon Kasasi memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi karena telah melanggar Pasal 79 ayat (2) poin 7 dari PKB yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yaitu saudara Ramli dan Pimpinan Unit Kerja SPSI yaitu saudara Ali Hamdan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang;
 - Termohon Kasasi sebagai anggota SBSI patut mengetahui bahwa Pasal 79 ayat (2) poin 7 PKB berlaku dan mengikat dirinya;
 - Pemohon Kasasi telah mensosialisasikan Perjanjian Kerja Bersama dengan membagi-bagikan kepada setiap karyawan buku saku dalam bentuk catatan;
 - Berdasarkan hal tersebut diatur, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor 12/Kas/2016/PHI.MDN. Jo. Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., pada tanggal 25 Januari 2016;
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat, sekarang disebut Pemohon Kasasi masih dalam jangka waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka permohonan kasasi ini memenuhi syarat hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan;
 - Bahwa keputusan hukum yang telah diambil oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn. tanggal 23 November 2015 sebagaimana terlihat di dalam keputusannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia ini, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang ditegakkan dengan prinsip dan azas keadilan yang terdapat di dalam Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu patut dan haruslah dibatalkan;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dipertunjukkan di dalam persidangan, bahkan Hakim/*Judex Facti* memutuskan perkara ini tanpa memperhatikan

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan tingkat kesalahan dari Penggugat/ Termohon Kasasi yang telah dituangkan dalam PKB antara PT Soci Mas/Pemohon Kasasi dengan serikat pekerja di mana Penggugat/ Termohon Kasasi adalah anggota dari serikat pekerja yang patut dan wajib mentaati dan menghindari penggunaan narkoba;

- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti;

Judex Facti tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan berat masih diberikan hak 2 (dua) kali pesangon, hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi pekerja lain yang akan meniru dan mencontoh langkah dan tindakan dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk memperoleh juga hak 2 (dua) kali pesangon;
- Bahwa pekerja yang berada dalam pengaruh obat-obatan ataupun narkoba yang bekerja di dalam pabrik sangat beresiko tinggi bukan saja terhadap keselamatan Perusahaan, tetapi juga bagi Pekerja & seluruh Pekerja yang berada di lokasi pabrik;
- Bahwa jika pertimbangan dan keputusan hukum PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan maka hal tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia investasi di Indonesia. Karena dalam perkara ini jelas-jelas Penggugat/Termohon Kasasi sebagai karyawan telah melakukan kesalahan berat yakni melanggar Peraturan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.2, P.2 dan T.6 serta keterangan saksi Tergugat Adrianus Matondang bahwa berdasarkan tes narkoba terhadap seluruh karyawan, terbukti Penggugat positif menggunakan narkoba, hal mana merupakan pelanggaran yang berdampak serius terhadap lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan 79 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun sanksi sebagai akibat dari pelanggaran PKB tersebut harus mengacu kepada Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003, oleh karenanya patut dan adil hubungan kerja diputus dan Penggugat mendapatkan kompensasi pesangon dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 bulan;

- Bahwa dengan demikian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
 - Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp}37.500.000,00 = \text{Rp } 5.625.000,00$
 - Upah Proses menuju PHK $6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00 +$
 - Jumlah $= \text{Rp}58.125.000,00$(lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SOCI MAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 23 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SOCI MAS**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 23 November 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Upah Proses yang jumlah keseluruhannya Rp58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN.M.Kn.,

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)